



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2013
TENTANG PENERAPAN BUDAYA KERJA APARATUR NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa perubahan pelaksanaan apel pagi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang dari setiap hari ke 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu hari Senin berdampak terhadap menurunnya tingkat ketaatan ketepatan waktu jam masuk kerja pada pegawai Pemerintah Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa sehubungan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2013 tentang Penerapan Budaya Kerja Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang yang mengatur tentang perubahan pelaksanaan apel pagi dari setiap hari ke 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu tidak dapat berlaku secara efektif, maka perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penerapan Budaya Kerja Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun

- 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 9. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
 10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;

11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penerapan Budaya Kerja Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2013 tentang Penerapan Budaya Kerja Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2013 TENTANG PENERAPAN BUDAYA KERJA APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penerapan Budaya Kerja Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2013 tentang Penerapan Budaya Kerja Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Budaya Kerja Aparatur Negara adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.
6. Nilai-nilai Budaya Aparatur Negara adalah pilihan nilai-nilai moral dan etika yang dianggap baik/positif dan atau dikehendaki yakni meliputi nilai-nilai sosial budaya yang relevan, norma atau kaidah, etika dan nilai-nilai kinerja produktif yang bersumber dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang dipedomani secara individu atau kelompok kerja/organisasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
9. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai Negeri Sipil pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
10. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil.
11. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
12. Sasaran kerja Pegawai yang selanjutnya di singkat SKP adalah rencana kerja dan target yang di capai seorang Pegawai Negeri Sipil.

13. Prilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang di lakukan oleh pegawai negeri sipil atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya di lakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 14. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
 15. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang di jatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan hari kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang ditetapkan 5 (lima) hari kerja dan 6 (enam) hari kerja.
- (2) Jam kerja untuk Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis pukul 07.30 WIB sampai dengan 16.00 WIB dan waktu istirahat pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB; dan
 - b. Hari Jum'at pukul 07.30 WIB sampai dengan 16.30 WIB dan waktu istirahat pukul 11.30 sampai dengan 13.00 WIB
- (3) Jam kerja untuk Perangkat Daerah yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis pukul 07.30 WIB sampai dengan 14.00 WIB;
 - b. Hari Jum'at pukul 07.30 WIB sampai dengan 11.00 WIB; dan
 - c. Hari Sabtu pukul 07.30 WIB sampai dengan 13.00 WIB.
- (4) Pelaksanaan apel pagi untuk Perangkat Daerah yang melaksanakan hari kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan mulai dari pukul 07.30 WIB sampai dengan 08.00 WIB.
- (5) Bentuk apel pagi terdiri atas:
 - a. apel gabungan; dan
 - b. apel Perangkat Daerah/unit kerja

- (6) Apel gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilaksanakan pada hari Senin minggu pertama tiap bulan, dipimpin oleh Bupati atau Sekretaris Daerah dengan bertempat di lapangan apel Sekretariat Daerah.
 - (7) Peserta apel gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari:
 - a. Pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) dan pejabat administrator (eselon III) termasuk Camat; dan
 - b. Seluruh pegawai Perangkat Daerah yang berada di kawasan pusat pemerintahan.
 - (8) Apel Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilaksanakan setiap hari kerja mulai hari Senin minggu kedua, dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah/unit kerja bertempat di halaman kantor masing-masing.
 - (9) Peserta Apel Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah seluruh pegawai pada Perangkat Daerah/unit kerja.
 - (10) Setiap pegawai wajib mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dengan mengisi daftar hadir setiap hari kerja secara elektronik (finger print) dan/atau manual.
3. Ketentuan dalam Lampiran mengenai pelaksanaan apel yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 31 Mei 2017

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 31 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan
aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001